

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*).¹ Secara Internasional, korupsi diakui sebagai masalah yang sangat kompleks, bersifat sistemik, dan meluas. *Centre for Crime Prevention (CICP)* sebagai salah satu organ PBB secara luas mendefinisikan korupsi sebagai “*missus of (public) power for private gain*”.

Menurut CICP korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*exortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat illegal (*exploiting a conflict interest, insider trading*), nepotisme, komisi illegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara illegal untuk partai politik. Sebagai masalah dunia, korupsi sudah bersifat kejahatan lintas negara (*trans national border crime*), dan mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, maka korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*).

¹Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, 2008), 92.

Bagi Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi.² Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab dalam realitanya kompleksitas korupsi dirasakan bukan masalah hukum semata, akan tetapi sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak menikmati hak yang seharusnya diperoleh. Dan secara keseluruhan, korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Korupsi di Indonesia yang sudah diyakini meluas dan mendalam (*widespread and deep-rooted*) akhirnya akan menggerogoti habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri (*self destruction*). Korupsi sebagai parasit yang mengisap pohon akan menyebabkan pohon itu mati dan di saat pohon itu mati maka para koruptor pun akan ikut mati karena tidak ada lagi yang bisa di hisap.³

Pemberantasan korupsi bukanlah sekedar aspirasi masyarakat luas melainkan merupakan kebutuhan mendesak (*urgent needs*) bangsa Indonesia untuk mencegah dan menghilangkan sedapatnya dari bumi pertiwi ini karena dengan demikian penegakan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi dan seluas-luasnya menghapuskan kemiskinan. Pemberantasan tindak

²Pujjiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 124.

³Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), 136.

pidana korupsi tersebut tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dari masyarakat Indonesia yang sudah sangat menderita karena korupsi yang semakin merajarela.

Korupsi telah menyusup di segala aspek kehidupan masyarakat, sehingga hampir tidak ada ruang yang tidak terjamah korupsi. Korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial (*economic and social rights*) masyarakat secara luas. Bahayanya korupsi itu digambarkan secara tegas oleh Atnol Noffit seorang kriminolog dari Australia sebagaimana dikutip oleh Baharuddin Lopa⁴, bahwa “sekali korupsi dilakukan oleh apalagi kalau dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi, maka korupsi itu akan tumbuh lebih subur”. Tiada kelemahan yang lebih besar pada suatu bangsa daripada korupsi yang merembes ke semua tingkat pelayanan umum. Korupsi melemahkan garis belakang baik dalam damai maupun dalam perang.

Korupsi terkait dengan berbagai permasalahan, tidak hanya permasalahan hukum dan penegakannya, tetapi juga menyangkut masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup serta budaya dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem budaya/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.

⁴Nyoman Serikat Putra Jaya, 92.

Keterkaitan korupsi dengan bidang politik atau jabatan atau kekuasaan menyebabkan Dionysius Spinellis memasukkan korupsi dalam salah satu kategori “*crimes of politicians in office*” atau yang beliau sebut juga dengan sebutan “*Top hat crimes*”, yang di dalamnya mengandung “*twin phenomena*” yang dapat menyulitkan dalam penegakan hukum.⁵

Di Indonesia, masalah penanggulangan korupsi sudah lama diupayakan. Pada tahun 1957 dibuat Peraturan Penguasa Militer-Angkatan Darat dan Laut RI-Nomor: PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi yang mencantumkan istilah korupsi secara yuridis. Dan untuk melengkapi peraturan tersebut, maka dikeluarkan peraturan No. PRT/PM/08/1957 tentang Penilikan Harta Benda. Peraturan ini memberi wewenang kepada Penguasa Militer untuk mengadakan penilikan terhadap harta benda seseorang atau suatu badan yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan. Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957, yang memberi dasar hukum kepada Penguasa Militer untuk mensita dan merampas barang-barang dari seseorang yang diperoleh secara mendadak dan mencurigakan. Pada masa itu, korupsi dianggap sebagai penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan dan menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan perekonomian, dan mengabaikan moral. Peraturan dibuat karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) saat itu tidak mampu menanggulangi meluasnya korupsi.

Peraturan tersebut dapat dikatakan sebagai upaya awal pemerintah dalam

⁵*Ibid*, 94.

menanggulangi korupsi sebelum Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikeluarkan. Namun, dalam perjalanannya, korupsi semakin bertambah parah dan berkembang luas. Pelopor Orde Baru yang semula berteriak paling lantang untuk memberantas korupsi pada akhirnya justru menjadi sumber tumbuh suburnya korupsi dengan berbagai kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang penuh dengan unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan hal ini menunjukkan bahwa keberadaan UU No. 3 Tahun 1971 tersebut belum dapat memuaskan banyak pihak sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

Undang-undang baru yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perjalanannya pun ternyata undang-undang ini menimbulkan permasalahan karena tidak ada pasal yang mengatur tentang peraturan peralihan, sehingga menimbulkan pro dan kontra mengenai keberadaan undang-undang tersebut. Akibat dari tidak adanya pasal tentang peraturan peralihan, maka pelaku korupsi pada Orde Baru, sebelum Undang-Undang ini berlaku tidak bisa dijerat dengan pasal korupsi karena undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 3 Tahun 1971 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.⁶ Hal ini menimbulkan sangkaan bahwa UU No. 31 Tahun 1999 merupakan konspirasi dari penguasa untuk melindungi pelaku korupsi di masa lalu. Karena kelemahan itu, maka UU No. 31 tahun 1999 perlu untuk diubah hingga pada akhirnya keluar Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

⁶Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005), 75.

Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Islam adalah agama yang agung. Menurut keyakinan umat Islam, ajarannya merupakan *manhaj* yang lengkap, mengatur segala aspek kehidupan manusia seperti akidah, pandangan hidup, *tarbiyah*, masalah kewajiban dan hak, serta segala tugas-tugas manusia sebagai hamba Allah SWT. Islam juga mengatur tugas manusia sebagai *khalifah* di muka bumi. Sistem kehidupan yang tidak berdasarkan pada wahyu atau aturan yang jelas, maka tidak akan mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh manusia.

Hari ini, nasihat agama untuk menjalankan amanah sepertinya tak berdampak. Ritual ibadah yang dijalankan sehari-hari terasa mandul tanpa mampu mempengaruhi moral kepribadian. Kecenderungan untuk berkhianat, menyimpang dan berdusta sulit untuk dibendung. Dalam hal ini, ibadah hanya sebatas menjadi ritual harian.

Amanah yang terkianati menjadi praktek korupsi⁷ di sana sini. Oleh sebagian kalangan, korupsi terjadi karena lemahnya iman. Selain itu juga karena

⁷Kata “Korupsi” berasal dari bahasa latin “Corruptio” (Fockema Andreae : 1951) atau Corruptus (Webster Student Dictionary : 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa “Corruptio” itu berasal pula dari kata asal “Corrumpere” suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris : Corruption, Corrupt; Perancis Corruption dan Belanda Corruptie (korruptie). Dapat kita memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia “Korupsi”. Arti harfiah dari kata itu ialah: kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Meskipun kata Corruptio itu luas sekali artinya namun sering “Corruptio” dapat dipersamakan artinya dengan “penyuapan”. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti pengertian penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya

kesempatan terbuka lebar, lingkungan yang mendukung dan sanksi hukum yang tidak tegas terhadap pelaku korupsi bahkan sebagian pelakunya ada yang tidak tersentuh hukum sama sekali. Tentu permasalahan tersebut menjadi ironi bagi umat Islam sebab ajaran al-Qur'an sangat anti terhadap penghianatan dan oligarki penguasa. Apalagi korupsi yang merugikan banyak pihak.

Pada media masa di abad 21 ini, korupsi disinyalir mampu mengisi setiap berita, terlebih di Indonesia pada beberapa tahun terakhir. Kejahatan ini ternyata tidak memandang usia, waktu, bahkan agama sekalipun, sehingga kejahatan sebagai kejahatan manusia yang paling memunculkan banyak polemik seperti kasus Bank Century pada tahun 2010 ini. Kejahatan ini memang sungguh banyak menyisakan masalah, hingga Amin sebuah komentarnya menyamakan kasus Century itu seperti kasus Nabi Isa yang menemui kaumnya yang akan menghukum orang yang sedang berzina, lalu Nabi Isa mengatakan bahwa yang boleh menghukumnya adalah yang tidak pernah melakukan dosa zina. Namun yang terjadi justru semua mundur dan tidak jadi menghukum karena semua ternyata pernah melakukan hal yang sama.⁸

Jika korupsi terjadi pada suatu masyarakat dan telah berakar menjadi perilaku keseharian dalam suatu masyarakat, tentu hal ini akan mengakibatkan masyarakat tersebut kacau dan tidak akan ada sistem yang mampu mengaturnya dengan baik. Hal ini terjadi karena sering kali peraturan akan

⁸Lihat tulisan Jaya Suprana, *Amin Rais, Pansus dan Kisah Nabi Isa*, dalam kolom Kelirumonologi, *Harian Seputar Indonesia*; 20 Februari 2010, 1

dianggap hanya mementingkan siapa yang membuatnya sebagai suatu tindakan korupsi terhadap kebijakan tersebut. Dimana setiap individu dalam masyarakat akan selalu mementingkan dirinya sendirinya sebagai *self interest* dan terlepas dari bentuk kerjasama yang tulus.

Dalam tindakan korupsi, ekonomi dan politik adalah sisi yang sulit dipisahkah. Hal ini terjadi karena pada hakekatnya setiap tindakan korupsi akan berdampak pada kesemrawutan ekonomi seseorang, baik itu individu, perusahaan maupun negara. Yang dalam hal ini tindakan korupsi seringkali dan hampir selalu melibatkan tindakan politis sebagai instrumen bahwa tindakan korupsi bisa dibenarkan.⁹

Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Karena bagaimanapun jika suatu proyek ekonomi dijalankan dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan demi kelancaran atau kelulusan proyek, nepotisme dalam menjalankannya, serta penggelapan dalam pelaksanaannya), maka jangan pernah berharap bahwa proyek tersebut akan selesai dengan baik dan hasil yang memuaskan. Selain pertumbuhan suatu ekonomi bangsa jika segala kegiatan ekonomi beriringan dengan kegiatan korup maka akan berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat perekonomian negara juga akan

⁹Disisi lain korupsi telah menjadi musuh nomor satu bagi penyakit masyarakat karena seluruh anggaran seperti; pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur tidak lepas dari para koruptor. Dalam hal ini Amin Rais memasukan Indonesia sebagai korporatokrasi, yakni dengan mensinyalir adanya tiga pilar dalam korporatokrasi yakni; *big corporation*, *government*, dan *international bank*. Lihat Amin Rais, *Komitmen Bersama Melawan Korupsi*, Jurnal INOVASI No. 1 diterbitkan UNY tahun 2006, 8

berdampak pada hilangnya kepercayaan para investor dalam melaksanakan investasinya.

Di lain pihak, politik seringkali mencari keuntungan dalam bidang ekonomi. Yang kemudian kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghilangkan pemerintah dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata masyarakat. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya kepada pemerintah dan pemimpin tersebut dan tentu tidak akan patuh pada otoritas mereka sebagai pemimpin. Di samping itu, keadaan yang demikian akan memunculkan terjadinya instabilitas nasional dalam bidang politik maupun sosial.¹⁰

Bagi rakyat kecil, korupsi menjadi musuh bersama. Namun bagi pejabat, korupsi adalah peluang untuk memperkaya diri. Berbagai upaya untuk memberantasnya sudah dilakukan. Tentu pasti tidak akan ada asap tanpa api, sebagaimana pula tidak akan ada sebuah korupsi yang tanpa sebab. Dalam hal ini KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), memberikan setidaknya sembilan penyebab terjadinya korupsi. *Pertama*, penegakan hukum yang tidak konsisten, dimana sering terjadi tindakan hukum hanya berjalan seperti mata pisau yang tajam kebawah dan tumpul keatas hal ini telah banyak terjadi, khususnya di negara Indonesia. *Kedua*, penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, terlebih jika

¹⁰Bagaimanapun tindakan otoriter menimbulkan ketidakterjaminnya HAM yang cenderung memunculkan ketidakharmonisan dalam kepemimpinan. Lihat. Susetawan, *Harmoni, Stabilitas Politik, dan Kritik Sosial; Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*, (Yogyakarta; UII Press, 1997), 17-18

terjadi sebuah idiom yang menggejala pada masyarakat seperti adanya anggapan bodoh jika tidak menggunakan kesempatan apapun itu bentuknya. *Ketiga*, langkanya lingkungan yang anti korupsi dan dampak tindakan korupsi, sehingga hal itu sudah dianggap biasa, terlebih pedoman atau norma hukum hanya berlaku secara formalitas belaka. *Keempat*, rendahnya pendapatan penyelenggara negara sehingga tindakan korupsi ini memang lebih terjadi dinegara miskin maupun berkembang. Pada prinsipnya pendapatan yang diperoleh harus memenuhi kebutuhan penyelenggara negara dan mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kelima, yakni sebuah hal yang berkebalikan kemiskinan dan keserakahan. Hal ini dianggap berkebalikan dari sisi pelakunya, dimana yang kurang mampu atau miskin akan melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi dan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi sebagai bentuk keserakahan, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. *Keenam*, budaya memberi upeti, imbalan ataupun hadiah, sekalipun hal ini adalah suatu kelumrahan dalam kehidupan sebagai bentuk ucapan terimakasih, namun hal ini pula yang sering samar menjadi bentuk korupsi karena budaya itu sendiri. *Ketujuh*, konsekuensi hukum yang salah dimana keuntungan yang didapat lewat korupsi lebih besar daripada hukuman yang diterima, atau bahkan saat tertangkap misalnya bisa menyuap penegak hukum sehingga bisa mendapatkan hukuman yang seringnya mungkin. *Kedelapan*, budaya primitif atau serba membolehkan, tidak mau tahu, menganggap biasa bila terjadi korupsi karena seringnya terjadi.

Kesembilan, gagalnya pendidikan agama dan etika, inilah yang nanti banyak berhubungan dengan keseluruhan penilaian yang akan diajukan sebagaimana bahasa Franz magnis suseno yang mengatakan bahwa agama telah gagal membendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Dimana agama hanya dianggap sebagai ritual ibadah saja dan tidak berhubungan sama sekali dalam bentuk peduli dalam hubungan sosial, dan menyadarkan bahwa korupsi adalah pola bentuk kejahatan dalam agama.¹¹

Sejatinya tak ada agama yang menghalalkan umatnya untuk mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara merugikan orang lain. Dalam sikap ketuhanan yang luhur terwujud kejujuran dan keadilan yang universal baik kepada Tuhan sebagai pencipta maupun kepada manusia. Karena jika Tuhan telah dipercaya keberadaan-Nya, maka dengan sendirinya ia tidak akan melakukan kecurangan (korupsi) sebagai konsekuensi terhadap dosa yang akan dimiliki jika hal itu dilakukan. Dalam teologi manapun, Tuhan dipercaya mengetahui segala perbuatan manusia sehingga dengan tindakan korupsi ini sejatinya bisa diartikan menghilangkan keberadaan Tuhan sebagai sang maha Mengetahui.¹²

¹¹Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta: KPK Ri, tth),23

¹²Secara sederhana jika memang Tuhan diformalkan sebagai yang tahu akan perbuatan manusia dan akan memberi balasan baik dan buruk perbuatan tersebut tentu manusia akan mempertimbangkan apa perbuatannya, apakah melanggar aturan Tuhan atau tidak. Lihat Surat al-Zalzalah ayat7-8

Dalam sebuah riwayat bahkan Nabi pernah tidak mau melakukan shalat jenazah terhadap seseorang yang kala hidupnya melakukan korupsi.¹³ Disamping itu Rasulullah Saw mengatakan bahwa sedekah dari korupsi tidaklah akan diterima sebagaimana tidak diterimanya shalat seseorang yang tidak dalam keadaan bersuci.¹⁴

Selain memang tindakan korupsi sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, dan kejujuran. Yang kemudian pada bab-bab berikutnya dari tulisan ini akan dipaparkan berbagai macam tindakan yang dapat dimasukkan dalam tindakan korupsi yang tergambar pada masa Nabi Saw. Karena bagaimanapun korupsi tidak hanya terjadi saat ini, maupun mulai dari zaman Nabi Saw, namun korupsi terjadi sejak adanya kekuasaan pada diri manusia.

Setiap orang berpotensi melakukan korupsi, terutama seseorang yang telah memiliki jabatan dan kedudukan yang mendukungnya untuk melakukan hal tersebut, bahkan seseorang yang memiliki jabatan paling rendah sekalipun. Karena pada dasarnya manusia menyangang naluri korupsi dan memiliki

¹³Adapun terjemahan hadithnya adalah sebagai berikut; “Dari ‘Abdullah ibn ‘Amr berkata bahwa ada seseorang bernama Kirkirah yang mengurus perbekalan Rasulullah Saw. Ia mati di medan perang. Kemudian Rasulullah bersabda: “Dia (masuk) di neraka.” Para sahabat bergegas pergi melihatnya dan menemukan mantel (‘abâ’ah) yang telah digelapkannya. (lihat. *Al-Bukhari, Sahîh, Kitâb al-Jihād wa al-Sair, Bâb al-Qalîl min al-Gulûl*, no. 3074 (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998), h.346; Ibn Majah, *Sunân, Kitâb al-Jihād, Bab al-Gulûl*, no. 2849 (Riyadh: Dar al-Afar Al-Dauliyah, 2004), 310.

¹⁴Dari Ibn ‘Umar ra. Berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Shalat (yang dilakukan) tanpa bersuci tidak akan diterima (oleh Allah), begitu pula sedekah dari hasil *gulûl*, korupsi.” (Lihat. Muslim, *Ṣahîh, Kitâb al-Taharah, Bâb Wujûb al-Taharah li al-Ṣalah*, no. 224, h. 106; Abû Dawud, *Sunân, Kitâb al-Taharah, Bâb Farḍi al-Wuḍu’*, no. 59 (‘Aman: Dar al-A’lam, 2003), 322

patologis korupsi, disamping memiliki sifat *hanif*.¹⁵ Korupsi sudah menjadi sebuah wabah penyakit yang telah merasuki seluruh elemen masyarakat, dan dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya rakyat jelata. Korupsi bukan saja berdampak pada fisik pembangunan pemerintahan, melainkan juga mampu merusak dan menghancurkan nilai moralitas beragama, serta menurunkan harkat dan martabat umat Islam dikarenakan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, walaupun tidak menutup kemungkinan pelaku korupsi dari pihak non-muslim.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisa konsep keluarga yang ada di dalam al-Qur'an untuk itu penulis mengambil judul "*Korupsi dalam Pandangan Al-Qur'an*".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis ingin membahas lebih lanjut tentang masalah Korupsi dalam Pandangan Al-Qur'an. Adapun hal-hal yang ada di rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kejahatan korupsi menurut al-Qur'an?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku korupsi menurut pandangan al-Qur'an?
3. Bagaimana pemberantasan korupsi menurut al-Qur'an?

C. Tujuan Masalah

Dari penelitian kepustakaan yang sesuai dengan rumusan masalah diatas, pembahasan ini bertujuan untuk:

¹⁵Adnan Buyung Nasution, dkk, *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia* (Yogyakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1999), iii

1. Untuk mengetahui bentuk kejahatan korupsi menurut al-Qur'an
2. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku korupsi dalam pandangan al-Qur'an
3. Untuk mengetahui cara pemberantasan korupsi menurut al-Qur'an.

D. Kegunaan Penelitian

Terdapat dua manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Di antara kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat berguna, baik bagi kepentingan akademis maupun masyarakat luas terutama kaum muslimin. Selain itu, diharapkan juga dapat membantu usaha peningkatan dan penghayatan serta pengamalan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an.

2. Manfaat Secara Praktis

Dalam tatanan praktis penelitian ini di harapkan bisa memberi satu pemahaman bagi umat Islam di era modern, terutama bagi pemuda-pemudi Islam agar menjadi generasi Islami, imani yang berakidah kuat, dan berakhlak sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Oleh sebab itu, kajian semacam ini sangat diperlukan sebagai bahan bacaan dan renungan umat Islam, sehingga nantinya akan diharapkan juga akan terbentuk masyarakat yang mampu mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung didalam al-Qur'an pada kehidupan sehari-hari terutama yang berkaitan dengan norma-norma/akhlak, termasuk didalamnya adalah larangan dalam melakukan korupsi.

E. Penegasan istilah

Untuk memperjelas konsep-konsep dasar dalam penelitian, penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang terkait sebagai berikut. Yang pertama adalah korupsi. Korupsi Secara etimologi, bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok.¹⁶ Dalam bahasa latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggris (*Corrupt, Corruption*: korup, jahat, buruk, kecurangan),¹⁷ Perancis (*Rompu, Corrompu*: patah, rapuh, korup)¹⁸ dan Belanda (*Corruptie, Corrupt*: korupsi, kerusakan akhlak, pemalsuan, dapat disogok, penyelewengan).¹⁹ Dalam kamus bahasa Indonesia, korupsi adalah rusak, buruk, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok, dan perbuatan yang buruk seperti penyelewengan atau penggelapan uang, penerimaan uang sogok untuk kepentingan pribadi, golongan atau orang lain yang memiliki kepentingan dengannya.²⁰ Korupsi juga dapat diartikan sebagai pajak tambahan yang tersamar.²¹

Adapun menurut istilah korupsi adalah perilaku para pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dimiliki sekaligus dipercayakan kepada

¹⁶Bambang Soesayo, *Perang-perang Melawan Korupsi* (Jakarta: Ufuk Press, 2011), 24.

¹⁷John M. Echols, *Kamus Inggris-Indonesia: an English-Indonesia Dictionary* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 149.

¹⁸Tahar Ben Jelloun, *L'Homme Rompu*, terj. Okke K.S. Zaimar (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2010), 7.

¹⁹Dtje RahajoeSkoesoemah, *Kamus Bahasa Belanda* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 281.

²⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 527.

²¹Tahar Ben Jelloun, *L'Homme Rompu...*, 51.

mereka. Pengertian inilah yang penulis gunakan sebagai rujukan utama dalam penelitian.

Di dalam al-Qur'an tidak ada kata yang spesifik tekstual menunjuk kata korupsi. Namun tindakan yang menjurus pada praktek korup dapat dijumpai dalam al-Qur'an dengan menggunakan kata Ghulūl (curang, Akl al-Māl bi al-Bāṭil (makan dengan cara yang tidak benar, Al-Sāriqah (pencurian), Khiyānah (penghianatan), dan Al-Suḥt (suap).

F. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran terkait penelitian terdahulu dari berbagai literatur, baik jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi, maka ditemukan:

Kontektualisasi Hadith-Hadith Korupsi Sebuah Kajian Hadith Maudu'i, tesis yang ditulis oleh Muhib Rosyidi, yang mana pembahasan tersebut mengkaji Hadith-Hadith korupsi, kemudian ditelaah baik dari segi matan dan sanadnya dan dikontektualisasikan dengan kondisi saat ini khususnya di Indonesia.²²

Tesis Korupsi Dan Pemberantasannya Perspektif al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik Atas Penafsiran Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar). Penelitian ini secara spesifik membahas tentang penafsiran HAMKA dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang korupsi dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*mawḍū'i*) serta solusi pemberantasan dan pemberantasannya.²³

²²Munib Rosyidi, *Kontektualisasi Hadith-Hadith Korupsi: Sebuah Kajian Hadith Maudu'i*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

²³Maulidatul Mufarrohah, *Korupsi dan Pemberantasannya Perspektif al-Qur'an*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel 2013. Tidak diterbitkan.

Wawasan al-Qur'an tentang Pendidikan Anti Korupsi, yang ditulis oleh Muh. Mustakin dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam tesis tersebut menekankan pada pembahasan tentang pendidikan sejak dini yang secara sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi, sehingga mampu melahirkan generasi yang lebih baik dan mengurangi angka koruptor di Indonesia.

Skripsi *Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Surat An-Nisa Ayat: 58 (Studi Analisis dengan Pendekatan Tafsir Tahlili)* karya Ahmad Salafudin tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengertian dari nilai-nilai pendidikan antikorupsi dan untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan antikorupsi menurut surat an-Nisa' ayat 58.²⁴

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fikih *Jinayah*.²⁵ Yang di dalamnya tentang bagaimana korupsi dipandang dari sudut fikih *jinayah*, sanksi pidana yang patut diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi, fikih *jinayah* digunakan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dari sekian banyak buku ataupun penelitian yang tersebut di atas, penulis menemukan bahwa masih sangat minim penelitian yang secara spesifik membahas korupsi ditinjau dari al-Qur'an baik dari segi bentuk, sanksi dan cara pemberantasannya.

²⁴Ahmad Salafudin, *Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Surat An-Nisa Ayat 58 (Studi Analisis dengan Pendekatan Tafsir Tahlili)*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2010.

²⁵Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fikih Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, cet I, 2009

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang metode pengumpulan data berdasarkan literatur buku-buku karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁶ Data berasal dari buku-buku, data-data kepustakaan yang representatif dan relevan dengan objek penelitian berupa catatan, maupun manuskrip dan sebagainya sebagai sumber data.²⁷
2. Sumber Data
 - a. Sumber data primer

Sumber data primer penulis ambil dari kitab-kitab tafsir al-Quran, yaitu yang berkaitan langsung dengan tema skripsi, diantaranya adalah:

- 1) *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Oleh Kementerian Agama RI
- 2) *Tafsir al-Misbāh* oleh M.Quraish Shihab
- 3) *Tafsir fi Dhilāl al-Qur'ān* oleh Sayyid Qutb
- 4) *Tafsir Ibnu Katsir* oleh Abul Fida' Isma'il Ibnu Katsir
- 5) *Tafsir al-Azhār* oleh Hamka
- 6) *Tafsir Al-Maraghi* oleh Musthofa al Maraghi,
- 7) *Tafsir al-Qurtubi*,
- 8) *Tafsir ayat al-Ahkām* oleh Ali al-Sabuni

²⁶Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas, 1996), 7. Bandingkan dengan Metika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1-2.

²⁷Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 19.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder penulis ambil dari buku-buku pendukung yang relevan dengan tema serta dapat memperkaya pembahasan dan kajian diantaranya seperti: *'Ulum al-Qur'an*, buku-buku, jurnal dan artikel-artikel yang bisa dipertanggung jawabkan keotentikan datanya, sumber data tersebut diantaranya adalah: *Memberantas Korupsi bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)* karya Ermansjah Djaja, *Strategi dan Teknik Korupsi* karya Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah* karya Robert Klitgaard, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum* karya IGM Nurdjana, *Apapun Partainya Korupsi Hobinya: Kepada Siapa Lagi Kami Berharap* karya Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah* karya Yusrianto Elga, *Fiqih Korupsi Amanah vs Kekuasaan*, karya Suaeb Qury, *Pidana Islam di Indonesia*, karya Muhammad Amin Suma.

3. Metode Pengumpulan data

Langkah yang penulis gunakan dalam Studi Pustaka (*library research*) adalah menentukan kata kunci, kemudian mencari dan mengumpulkan ayat yang berkaitan dengan kata kunci tersebut untuk dihimpun dalam satu tema atau judul.²⁸ Karena al-Qur'an memiliki satu kesatuan makna antara satu ayat dengan yang lainnya dan saling menjelaskan antara satu bagian dengan bagian

²⁸Rianto Adi. *Metodologi Penelitian dan Hukum*, (Jakarta: Granit. 2005), 61

lainnya,²⁹ maka proses yang harus ditempuh adalah dengan menganalisis ayat-ayat yang berkaitan, mengkaji *asbāb al-nuzūl*³⁰, *munāsabah ayat*, dan melihat pendapat ulama dalam kitab-kitab tafsir maupun sumber-sumber lain yang berkenaan dengan permasalahan yang ada, lalu dilakukan penafsiran untuk melahirkan tafsir baru.

4. Metode analisis data

a. Deskriptif Analitik³¹

Yakni menggambarkan terlebih dahulu *asbāb al-nuzūl* ayat, munasabah ayat dan pendapat para mufassir mengenai ayat yang berkaitan. Lebih jauh lagi proses deskripsi ayat al-Qur'an dilakukan dengan menerapkan studi hermenutika yang tidak hanya menyangkut variabel linguistik dan *riwāyah*, tapi juga mempertimbangkan unsur triadik (teks, penafsir dan audiens sasaran teks). Di situ, proses penafsiran tidak lagi berpusat pada teks tetapi juga penafsir di satu sisi dan audiens di sisi lain.³²

²⁹Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mushtafā min ilm al-ushūl*, (Mesir: Dar al-Shadr al-Amiriyah, 1324 H), 110.

³⁰Ilmu *asbāb al-Nuzūl* adalah cabang ilmu dari ulum al-Qur'an yang membahas tentang latar belakang/peristiwa-peristiwa yang direspons oleh satu atau lebih ayat al-Qur'an. Peristiwa ini bisa berbentuk pertanyaan sahabat Nabi Saw atau berupa perilaku seseorang yang kemudian dijawab atau direspons oleh al-Qur'an. Lihat Manna' Khalil al-Qattan, *Mabāhith fi ulūm al-Qur'an*, (Kairo: Mansyurat al-'Asr al-Hadits, tt), 75. Andrew Rippin mendefinisikan dengan ungkapan "*reports transmitted generally from the Companions of Muhammad, detailing the cause, time and places of the revelation of partion (usually a verse) of the Qur'an*". Lihat Andrew Rippin, "Occasions of Revelation," dalam J.D McAuliffe (ed.), *Encyclopedia of the Qur'an*, (Leiden: E.J Brill, 2003), 3: 569.

³¹Lihat Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif*, (Jakarta: IKIP Negeri Jakarta, t.th), 77.

³²Dalam aspek hermenutika ini, arah kajian bergerak pada tiga wilayah: (1) metode penafsiran, yakni tata kerja analisis yang digunakan dalam pemikiran, terdiri dari metode riwayat, metode pemikiran dan metode interteks, (2) nuansa penafsiran yang meliputi nuansa kebahasaan sosial kemasyarakatan, teologis, sufistik, psikologis dan lain-lain (3) pendekatan tafsir yaitu arah

Sesuai dengan disiplin hermeneutika, ayat al-Qur'an ini dibangun atas pengalaman hidup di mana penafsir hidup serta dimulai dengan kajian atas problem manusia yang tak terlepas dari kondisi sosial historis di mana ayat itu turun dan merefleksikannya dalam kondisi sekarang.

b. Analisis Isi

Dalam menganalisis data, penulis berusaha memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan dimensi-dimensi uraian.³³ Adapun metode yang digunakan adalah yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya. Dalam metode ini diuraikan makna yang terkandung dalam al-Qur'an, ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan urutan yang ada dalam mushaf. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek seperti kosakata, konotasi kalimat, *asbāb al-nuzūl*, *munasabat* dan pendapat-pendapat yang berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi Saw, sahabat, para tabi'in maupun mufassirin.³⁴

Karena dalam penelitian ini hanya fokus pada satu tema yakni

gerak yang dipakai dalam penafsiran. Lihat Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, (Jakarta: Teraju, 2002), 113-225.

³³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), 103.

³⁴Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 31.

metode yang digunakan adalah metode tematik (*maudhu'i*). Tafsir *Maudu'i* Menurut pengertian istilah para ulama adalah: metode tafsir al-Qur'an yang dalam menafsirkan dilakukan dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang berbicara tentang satu topik permasalahan tertentu. Adapun langkah-langkah yang hendak ditempuh ialah:³⁵

- 1) Menetapkan masalah yang akan dibahas
- 2) Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut
- 3) Menyusun runtut ayat yang sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbab *an-Nuzulnya*
- 4) Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing
- 5) Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*outline*)
- 6) Melengkapi pembahasan dengan Hadith yang relevan dengan pokok pembahasan
- 7) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara ayat yang *am* (umum) dan yang *khash* (khusus), mutlak dan muqayyad (terkait) atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.³⁶

³⁵*Ibid*, 51

³⁶Abdul Hann al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudu'i: Cara Penerapannya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 51.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai pembahasan yang sistematis, utuh dan mudah dalam penjelasannya, maka disusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, antara lain:

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah adanya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, kajian pustaka, penelitian terdahulu, metode penelitian yang dirancang berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, sistematika pembahasan, kerangka pembahasan serta rujukan pembahasan

Bab kedua bab ini diuraikan tentang bentuk korupsi dalam al-Qur'an dengan didahului definisi mengenai korupsi, penyebab korupsi, macam-macam korupsi, penyebab korupsi dan bentuk korupsi dalam al-Qur'an seperti Ghulūl, Akl al-Māl bi al-Bāṭil, Al-Sāriqah, Khiyānah, Al-Suḥt, Kolusi dan Nepotisme.

Bab ketiga meliputi sanksi-sanksi bagi pelaku korupsi menurut al-Qur'an meliputi sanksi di dunia, sanksi di akhirat dan sanksi moral serta konsep Taubat bagi pelaku koruptor dimana salah satu diterimanya taubat tersebut adalah dengan pengembalian harta hasil korupsi.

Bab keempat, bab ini mencakup tentang pemberantasan korupsi menurut al-Qur'an seperti Memilih pemimpin yang baik, Partisipasi masyarakat dalam mengontrol kebijakan publik, Meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama, Pendidikan Antikorupsi, Menjadi Oposisi bagi Pemerintah yang korup, Meningkatkan Penegakan Hukum.

Bab kelima, bab terakhir yang berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan dan saran-saran.